



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GALIH IRAWAN Bin TOHIR FAUZI**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing, RT. 04, RW. 03, Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GALIH IRAWAN BIN TOHIR FAUZI bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GALIH IRAWAN BIN TOHIR FAUZI, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna merah hitam tahun 2013 dengan Nopol B-3590-THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, dan STNK Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tahun 2013 dengan Nopol B 3590 THG Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382 atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muara 01/14 Jatinegara JT;

- Kandang yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 74 cm dan lebar 33 cm;

- 1 (satu) buah kursi bangku terbuat dari kayu panjang 1 m; dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara atas nama terdakwa PIPIN ARIFIN BIN MUDIYONO (alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-29/TMANG/Eoh.2/06/2022 tanggal 13 Juni 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GALIH IRAWAN BIN TOHIR FAUZI bersama-sama dengan PIPIN ARIFIN Alias PINCUK BIN MUDIYONO (berkas terpisah) dan AIB ABDURROHMAN BIN SARIYONO , pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung di Temanggung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal terdakwa Galih bersama-sama dengan IPIN alias PINCUK (berkas terpisah) dan AIB (berkas terpisah) sekira pukul 01.30 wib dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter MX milik IPIN alias PINCUK dari arah Banjarsari selepas melihat kuda lumping dalam perjalanan tersebut terdakwa Galih mempunyai ide untuk melakukan pencurian “ayo golek-golek” dan disetujui oleh IPIN alias PINCUK “ha nang ndi” kemudian dijawab oleh terdakwa Galih “yo arah kono kae” selanjutnya ketiganya menuju ke desa Medari dengan mengendarai SPM Yamaha Yupiter tersebut sesampainya di pertigaan Dusun Medari terdakwa mengajak AIB menuju rumah saksi Prayogo, sesampainya didekat rumah saksi Prayogo terdengar suara burung merpati (mbekor) kemudian terdakwa melihat ada kursi kayu yang panjangnya 1 (satu) meter kemudian terdakwa menaiki kursi kayu tersebut untuk alat naik kedalam rumah saksi Prayogo yang ada dilantai atas bagian tingkat rumah. Setelah terdakwa Galih berhasil menaiki rumah lantai atas tersebut kemudian terdakwa tanpa ijin saksi Prayogo mengambil 2 (dua) ekor burung dalam kandang selanjutnya terdakwa turun dari rumah tingkat tersebut menyerahkan 2 (dua) ekor burung tersebut kepada AIB, selanjutnya terdakwa Galih naik kembali kelantai atas melalui jalan yang sama dengan menggunakan kursi kayu tersebut mengambil tanpa ijin 2 (dua) ekor burung lagi dan turun kebawah kemudian bersama-sama dengan AIB menuju ketempat dimana dimana SPM yamaha Yupiter tersebut diparkir yang ditunggu oleh IPIN alias PINCUK dengan membawa 2 (dua) pasang burung merpati milik saksi Prayogo tersebut menuju rumah IPIN alias PINCUK di Gondang Manggong, Desa Manggong Kecamatan Nagdirejo Kabupaten Temanggung. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) pasang burung merpati tersebut kemudian dimasukkan didalam keranjang dibelakang rumah IPIN

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PINCUK akan tetapi karena keranjangnya rusak kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kardus. Keesokan harinya 2 (dua) pasang burung merpati tersebut oleh terdakwa jual ke pasar Ngadirejo dan laku seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan berjalan kaki hingga kepasar. Bahwa uang hasil penjualan burung merpati tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dan minum minuman keras yang diminum bersama-sama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GALIH IRAWAN BIN TOHIR FAUZI bersama-sama dengan PIPIN ARIFIN Alias PINCUK BIN MUDIYONO (berkas terpisah) dan AIB ABDURROHMAN BIN SARIYONO maka saksi PRAYOGO BIN WIDODO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO**" :

- Bahwa Saksi anggota Polri sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang berdinasi di unit Reserse Mobil (Resmob) Satuan Reserse Kriminal yang bertugas untuk melakukan penyelidikan guna melakukan pengungkapan perkara tentang adanya tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Temanggung.
- Bahwa Saksi dan teman melakukan penyelidikan tentang adanya perkara pencurian burung merpati yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn. Medari, Ds. Medari, Kec, Ngadirejo, Kab. Temanggung dan sudah dilakukan pengungkapan tentang perkara tersebut.
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengetahui tentang adanya kejadian tersebut karena adanya laporan dari pihak korban yang melapor ke Polsek Ngadirejo dan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn. Medari, Ds. Medari, Kec, Ngadirejo, Kab. Temanggung.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian burung merpati tersebut adalah PRAYOGO Bin WIDODO Lahir di Temanggung, tanggal 27 Juni 1997, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung. Nik :3323092706970001.
- Bahwa burung merpati yang telah hilang tersebut adalah berjumlah 2 pasang yaitu sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian burung merpati tersebut yang dirugikan adalah korban PRAYOGO Bin WIDODO dan jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah :
 - AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO Tempat lahir di Temanggung, tanggal 02 Agustus 1992, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia suku jawa, Alamat Dsn. Gejagan Rt. 01/01, Ds. Gejagan, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung.
 - GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI Tempat lahir di Temanggung, tanggal 17 Juli 1997, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia suku jawa, Alamat Dsn. Blimbing Rt. 03/04, Ds. Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung.
 - PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO (alm) Lahir di Temanggung, tanggal 09 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat KTP: Dsn. Ngempon Rt 03 / 03 Ds. Ngadirejo Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung Berdomosili di Kel. Manggong rt 06 rw 03 Kel. Manggong Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian burung merpati tersebut menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX, No. Pol. : B-3590-THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, warna merah hitam, tahun 2011 atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muar art 1 rw 14 Jatinegara JT milik PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara : pelaku GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI mempunyai ide untuk melakukan pencurian yang disetujui oleh pelaku AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO (alm) dengan sasaran burung merpati yang ditentukan oleh pelaku GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI setelah melihat pertunjukan kuda lumping di desa Banjarsari kemudian mereka menuju ke arah dusun medari dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX yang dikemudikan oleh Pelaku IPIN alias PINCUK. Setelah sampai di dusun medari (dekat dengan rumah sasaran) mereka berhenti dipinggir jalan dusun, saudara IPIN alias PINCUK menunggu sepeda motor sambil mengawasi keadaan lingkungan kemudian GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI mengajak saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO untuk menuju ke arah rumah sasaran, setelah itu sampai di dekat lokasi tempatnya burung merpati mendengar ada burung merpati bersuara (mbekor=jw), kemudian GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI melihat ada kayu yang selanjutnya digunakan untuk alat naik, saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO naik melalui kayu tersebut karena kondisi AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO mabuk minuman keras kemudian muntah-muntah kemudian saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO tidak jadi naik selanjutnya pelaku GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI yang naik ke atas bagian tingkat rumah (tempat burung merpati), sesampainya di atas mengambil 2 ekor burung dalam kandangnya kemudian memberikan kepada saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO, kemudian naik lagi mengambil lagi 2 ekor burung lagi selanjutnya turun membawa 2 ekor burung, setelah sampai di bawah kemudian GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI dan AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO kembali ke tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh saudara PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO (alm) yang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa burung merpati hasil curian.Kepergian mereka tersebut ke rumahnya saudara PIPIN ARIFIN alias PINCUK di di Kel. Manggong rt 06 rw 03 Kel. Manggong Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung selanjutnya burung merpati disimpan di kotak terbuat dari bambu yagn selanjutnya oleh GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI dipindah di kardus dn keesokan harinya oleh GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI dijual di pasar Ngadigejo laku sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada PIPIN ARIFIN sebesar Rp. 70.000,- dan AIB sebesar Rp. 60.000,- dan untuk GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI sebesar Rp. 50.000,- namun setelah itu dikumpulan lagi untuk membeli makan dan minum-minuman keras dan dimakan serta diminum secara bersama-sama;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Saksi ke-2 (dua) **“YOKO ZODI YUWONO”** :

- Bahwa Saksi anggota Polri sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang yang berdinasi di unit Reserse Mobil (Resmob) Satuan Reserse Kriminal yang bertugas untuk melakukan penyelidikan guna melakukan pengungkapan perkara tentang adanya tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Temanggung.
- Bahwa Saksi dan teman melakukan penyelidikan tentang adanya perkara pencurian burung merpati yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn. Medari, Ds. Medari, Kec, Ngadirejo, Kab. Temanggung dan sudah dilakukan pengungkapan tentang perkara tersebut.
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengetahui tentang adanya kejadian tersebut karena adanya laporan dari pihak korban yang melapor ke Polsek Ngadirejo dan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Dsn. Medari, Ds. Medari, Kec, Ngadirejo, Kab. Temanggung.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian burung merpati tersebut adalah PRAYOGO Bin WIDODO Lahir di Temanggung, tanggal 27 Juni 1997, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung. Nik :3323092706970001.
- Bahwa burung merpati yang telah hilang tersebut adalah berjumlah 2 pasang yaitu sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian burung merpati tersebut yang dirugikan adalah korban PRAYOGO Bin WIDODO dan jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah :
 - AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO Tempat lahir di Temanggung, tanggal 02 Agustus 1992, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia suku jawa, Alamat Dsn. Gejagan Rt. 01/01, Ds. Gejagan, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung.
 - GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI Tempat lahir di Temanggung, tanggal 17 Juli 1997, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia suku jawa, Alamat Dsn. Blimbing Rt. 03/04, Ds. Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung.

□ PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO (alm) Lahir di Temanggung, tanggal 09 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat KTP: Dsn. Ngempon Rt 03 / 03 Ds. Ngadirejo Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung Berdomosili di Kel. Manggong rt 06 rw 03 Kel. Manggong Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian burung merpati tersebut menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX, No. Pol. : B-3590-THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, warna merah hitam, tahun 2011 atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muar art 1 rw 14 Jatinegara JT milik PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara : pelaku GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI mempunyai ide untuk melakukan pencurian yang disetujui oleh pelaku AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO dan PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO (alm) dengan sasaran burung merpati yang ditentukan oleh pelaku GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI setelah melihat pertunjukan kuda lumping di desa Banjarsari kemudian mereka menuju ke arah dusun medari dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX yang dikemudikan oleh Pelaku IPIN alias PINCUK. Setelah sampai di dusun medari (dekat dengan rumah sasaran) mereka berhenti dipinggir jalan dusun, saudara IPIN alias PINCUK menunggui sepeda motor sambil mengawasi keadaan lingkungan kemudian GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI mengajak saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO untuk menuju ke arah rumah sasaran, setelah itu sampai di dekat lokasi tempatnya burung merpati mendengar ada burung merpati bersuara (mbekor=jw), kemudian GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI melihat ada kayu yang selanjutnya digunakan untuk alat naik, saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO naik melalui kayu tersebut karena kondisi AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO mabuk minuman keras kemudian muntah-muntah kemudian saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO tidak jadi naik selanjutnya pelaku GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI yang naik ke atas bagian tingkat rumah (tempat burung merpati), sesampainya di atas mengambil 2 ekor burung dalam kandangnya kemudian memberikan kepada saudara AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO, kemudian naik lagi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi 2 ekor burung lagi selanjutnya turun membawa 2 ekor burung, setelah sampai di bawah kemudian GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI dan AIB ABDURROHMAN Bin SARYONO kembali ke tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh saudara PIPIN ARIFIN alias PINCUK Bin MUDIYONO (alm) yang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa burung merpati hasil curian.Kepergian mereka tersebut ke rumahnya saudara PIPIN ARIFIN alias PINCUK di di Kel. Manggong rt 06 rw 03 Kel. Manggong Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung selanjutnya burung merpati disimpan di kotak terbuat dari bambu yagn selanjutnya oleh GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI dipindah di kardus dn keesokan harinya oleh GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI dijual di pasar Ngadigejo laku sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada PIPIN ARIFIN sebesar Rp. 70.000,- dan AIB sebesar Rp. 60.000,- dan untuk GALIH IRAWAN alias MUNTIL Bin TOHIR FAUZI sebesar Rp. 50.000,- namun setelah itu dikumpulan lagi untuk membeli makan dan minum-minuman keras dan dimakan serta diminum secara bersama-sama;

Saksi ke-3 (tiga) "**PRAYOGO Bin WIDODO**" :

- Bahwa hilangnya burung merpati tersebut ia ketahui pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah ia alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi kehilangan Burung merpati yang telah hilang tersebut adalah berjumlah 2 pasang yaitu sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah;
- Bahwa burung merpati yang telah hilang tersebut adalah dengan harga yaitu BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena sdah mendapatkan juara sebanyak 3 kali dalam perlombaan sehingga sudah

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditawarkan dengan harga tersebut oleh SUSANTO, Umur sekitar 45 Tahun, alamat Petarangan, Kec. Kledung Kab. Temanggung dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah, seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena ia membeli dengan harga tersebut dari SAUN, umur 21 tahun, alamat Kendil, Tegalsari, Kedu, Temanggung;

- Bahwa 2 pasang burung merpati yang hilang tersebut adalah milik ia dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah ia sendiri dan jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan ia tidak tahu yang mengambil 2 pasang merpati miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung merpati tersebut dengan cara : naik memanjat rumah ia bagian tingkat 2 kemudian masuk di ruangan tempat menyimpan burung merpati yang selanjutnya mengambil 2 pasang burung merpati dan keluar dari rumah ia melewati tempat semula serta sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada ia untuk mengambil burung merpati milik ia tersebut;
- Bahwa rumah tersebut juga telah dihuni oleh ia sendiri dan setiap harinya ia menghuninya dan Situasi pada saat itu sepi dan kondisi pada saat itu terang dengan penerangan lampu jalan dan untuk lokasi atau tempat burung merpati yang diambil adalah rumah bertingkat bagian belakang dengan kondisi penerangan remang-remang karena ada sebagian penerangan lampu dari pinggir jalan dusun;
- Bahwa melakukan pengecekan terhadap burung merpati ia tersebut namun masih kelihatan ada selanjutnya saudara SUPRAYOGI pulang ke rumahnya pergi dari rumah ia. Sekitar pukul 07.00 Wib SUPRAYOGI datang ke rumah ia lagi bermaksud ingin merawat burung merpati ia namun terlihat burung merpati ia tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan bertanya kepada ia selanjutnya ia melakukan pengecekan ternyata memang merpati ia tersebut tidak ada selanjutnya ia melaporkan ke Polsek Ngadirejo;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kayu ini adalah milik ia yang digunakan untuk sebagai alat memanjat menuju rumah bagian atas tempat burung merpati;

Saksi ke-4 (empat) "**PRAYOGI Bin WIDODO**" :

- Bahwa hilangnya burung merpati tersebut ia ketahui pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah ia alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan Burung merpati yang telah hilang tersebut adalah berjumlah 2 pasang yaitu sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah;
- Bahwa burung merpati yang telah hilang tersebut adalah dengan harga yaitu BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena sdah mendapatkan juara sebanyak 3 kali dalam perlombaan sehingga sudah pernah ditawarkan dengan harga tersebut oleh SUSANTO, Umur sekitar 45 Tahun, alamat Petarangan, Kec. Kledung Kab. Temanggung dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah, seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena ia membeli dengan harga tersebut dari SAUN, umur 21 tahun, alamat Kendil, Tegalsari, Kedu, Temanggung;
- Bahwa 2 pasang burung merpati yang hilang tersebut adalah milik ia dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah ia sendiri dan jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan ia tidak tahu yang mengambil 2 pasang merpati miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung merpati tersebut dengan cara : naik memanjat rumah ia bagian tingkat 2 kemudian masuk di ruangan tempat menyimpan burung merpati yang selanjutnya mengambil 2 pasang burung merpati dan keluar dari rumah ia melewati tempat semula serta sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada ia untuk mengambil burung merpati milik ia tersebut;
- Bahwa rumah tersebut juga telah dihuni oleh ia sendiri dan setiap harinya ia menghuninya dan Situasi pada saat itu sepi dan kondisi pada saat itu terang dengan penerangan lampu jalan dan untuk lokasi atau tempat burung merpati yang diambil adalah rumah bertingkat bagian belakang dengan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



kondisi penerangan remang-remang karena ada sebagian penerangan lampu dari pinggir jalan dusun;

- Bahwa melakukan pengecekan terhadap burung merpati ia tersebut namun masih kelihatan ada selanjutnya saudara SUPRAYOGI pulang ke rumahnya pergi dari rumah ia. Sekitar pukul 07.00 Wib SUPRAYOGI datang ke rumah ia lagi bermaksud ingin merawat burung merpati ia namun terlihat burung merpati ia tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan bertanya kepada ia selanjutnya ia melakukan pengecekan ternyata memang merpati ia tersebut tidak ada selanjutnya ia melaporkan ke Polsek Ngadirejo;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kayu ini adalah milik ia yang digunakan untuk sebagai alat memanjat menuju rumah bagian atas tempat burung merpati;

Saksi ke-5 (lima) "**HANI VALESTYO Bin MARKOYO**" :

- Bahwa hilangnya burung merpati tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah sdr. PARAYOGO alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung;
- Bahwa burung merpati yang telah hilang tersebut adalah berjumlah 2 pasang yaitu sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih dan sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah;
- Bahwa burung merpati yang telah hilang tersebut adalah dengan harga yaitu BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna: silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena sudah mendapatkan juara sebanyak 3 kali dalam perlombaan sehingga sudah pernah ditawarkan dengan harga tersebut oleh saudara SUSANTO, Umur sekitar 45 Tahun, alamat Petarangan, Kec. Kledung Kab. Temanggung;
- Bahwa sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna: megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina warna merah, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena sdr. PRAYOGO membeli dengan harga tersebut dari SAUN, umur 21 tahun, alamat Kendil, Tegalsari, Kedu, Temanggung;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 pasang burung merpati yang hilang tersebut adalah Teman ia bernama PRAYOGO, Lahir di Temanggung, tanggal 27 Juni 1997, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah PRAYOGO dan jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa secara persis Saksi tidak tahu namun pada saat pulang dari Ngadirejo sesampainya di pertigaan dusun Medari ia melihat sdr. PIPIN alias PINCUK sedang berada dipertigaan dusun Medari menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Merah Hitam berdiri sendirian yaitu sekitar pukul 02.00 Wib. Dan pada keesokan harinya ia diberitahu oleh sdr. PRAYOGI bahwa burung milik sdr. PRAYOGO telah hilang sehingga ia merasa curiga bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sdr. PIPIN alias PINCUK atau orang yang merupakan dari teman sdr. PIPIN alias PINCUK karena pada waktu itu sdr. PIPIN alias PINCUK menurut ia keberadaannya ditempat tersebut mencurigkan atau gerak-geriknya seolah tidak ingin diketahui orang lain;
- Bahwa kondisi di pertigaan Medari tersebut sepi, ada penerangan lampu jalan namun posisi sdr. PIPIN alias PINCUK berada di bagian pinggir jalan tepatnya dibawah pepohonan yang remang-remang seperti agak tersembunyi;
- Bahwa orang tersebut adalah sdr. PIPIN alias PINCUK karena dirinya mengenal sdr. IPIN alias PINCUK dan ia tahu juga bahwa sdr. PIPIN alias PINCUK memang mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX karena sering dipakainya dan pada saat melintas tersebut lampu sepeda motornya telah menyorot ke arah sdr. PIPIN alias PINCUK beserta sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi pulang mengendarai sepeda motor dari Ngadirejo dan melintas di pertigaan medari tersebut karena rumah ia memang melintas lewat tersebut dan pada waktu itu ia melihat saudara PIPIN alias PINCUK sedang berdiri di dekat sepeda motor Yamaha MX;

Saksi ke-6 (enam) **"SUSANTO Bin SISWANTO"** :

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah akan membeli burung merpati tersebut pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2021 pada saat setelah menang lomba di kalinongko, Kec. Gemawang, Kab. Temanggung;
- Bahwa burung merpati yang pernah akan ia beli sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih;
- Bahwa sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih yang akan ia beli tersebut adalah milik dari PARAYOGO alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung;
- Bahwa sepasang burung dengan nama BRANDAL burung jantan dengan ciri-ciri warna : silver abu-abu, dengan cincin YAP dengan betina warna hitam putih seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun tidak diperbolehkan oleh saudara PRAYOGO;
- Bahwa PRAYOGO masih ingin tetap memilik burung merpati tersebut untuk dirawatnya karena sering mengalami kemenangan pada saat digunakan dalam perlombaan burung merpati kolong;

Saksi ke-7 (tujuh) "**MUHAMMAD NUR FATAH Alias SAUN Bin WAHYUDI**" :

- Bahwa korban dalam perkara pencurian tersebut adalah PRAYOGO alamat Dsn. Medari Rt. 03/02, Ds. Medari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung. Dan burung merpati yang dibelinya tersebut adalah sepasang burung dengan nama PULUNG burung jantan dengan ciri-ciri warna : megan menggunakan cincin bertuliskan SAPU LAWANG dengan betina warna merah;
- Bahwa korban membeli burung darinya pada bulan Desember tahun 2020 dirumahnya dengan harga Rp. 7.000.00,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa burung tersebut layak dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena dilihat dari cara terbang dan turunnya memang bagus walaupun belum pernah menjadi juara dalam perlombaan bahkan burung tersebut pernah ditawarkan lebih dari harga pembelian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, namun di bulan sekitar Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah alamat Dsn. Medari, Ds. Medari, Kec, Ngadirejo, Kab. Temanggung, Terdakwa telah mengambil burung merpati berjumlah 4 (empat) ekor;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perannya adalah sebagai berikut : Sdr. AIB, laki-laki, sekitar umur 29 Th, alamat Dsn. Gejagan Ds. Gejagan Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Sdr. PIPIN alias PINCUK , umur sekitar 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Ngepon, Ds./Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah burung merpati yang telah diambil oleh ia dan teman-teman ia tersebut dan ia mengambil burung merpati bersama dengan teman-teman ia tersebut tidak seijin pemiliknya lalu ia mengambil burung merpati bersama dengan teman-teman ia tersebut, menggunakan alat : No. Pol. : B-3590-THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, warna merah hitam, tahun 2011 atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muara rt 1 rw 14 Jatinegara JT milik saudara PIPIN alias PINCUK;
- Bahwa penggunaan dari alat-alat tersebut adalah : No. Pol. : B-3590-THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, warna merah hitam, tahun 2011 atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muara rt 1 rw 14 Jatinegara JT milik saudara PIPIN alias PINCUK digunakan sarana untuk transportasi ke tempat diambilnya burung merpati;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi dan kondisi terang dengan penerangan lampu jalan dan untuk lokasi atau tempat burung merpati yang diambil adalah rumah bertingkat bagian belakang dengan kondisi penerangan remang-remang karena ada sebagian penerangan lampu dari pinggir jalan dusun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman untuk memiliki burung merpati tersebut yang selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan digunakan bersama-sama untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian yang disetujui oleh teman-teman dengan sasaran burung merpati yang ia tentukan setelah melihat pertunjukan kuda lumping di desa Banjarsari kemudian kami menuju ke arah dusun medari dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX yang dikemudikan oleh saudara PIPIN alias PINCUK. Setelah sampai di dusun medari (dekat dengan rumah sasaran) mereka berhenti dipinggir jalan dusun, saudara PIPIN alias PINCUK menunggu sepeda motor sambil mengawasi keadaan lingkungan kemudian ia mengajak saudara AIB untuk menuju ke arah rumah sasaran, setelah itu sampai di dekat lokasi tempatnya burung merpati ia mendengar ada burung merpati bersuara (mbekor=jw), kemudian ia melihat ada kayu yang selanjutnya ia gunakan untuk alat naik, saudara AIB naik melalui kayu tersebut karena kondisi AIB mabuk minuman keras kemudian muntah-muntah kemudian saudara AIB tidak jadi naik selanjutnya

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia yang naik ke atas bagian tingkat rumah (tempat burung merpati), sesampainya di atas ia mengambil 2 ekor burung dalam kandangnya kemudian ia memberikan kepada saudara AIB, kemudian ia naik lagi mengambil lagi 2 ekor burung lagi selanjutnya ia turun, setelah sampai di bawah kemudian ia dan AIB kembali ke tempat parkir sepeda motor yang ditunggu oleh saudara PIPIN al PINCUK tersebut pergi membawa burung merpati hasil curian;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX, warna merah hitam, tahun 2013 dengan No. Pol. : B 3590 THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, dan STNK Yamaha MX warna merah hitam tahun 2013 dengan No. Pol. : B 3590 THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muara rt 1 rw 14 Jatinegara JT, kandang yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 74 cm dan lebar 33 Cm dan 1 (satu) buah kursi bangku terbuat dari kayu panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 01.30 WIB pertunjukan Kuda Lumping hampir selesai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi dan saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono meninggalkan tempat pertunjukan Kuda Lumping tersebut, menuju kearah Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, namun ditengah jalan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi meminta untuk berhenti karena ingin kencing, kemudian saat selesai kencing, saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi mengajak terdakwa dan saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin kepada yang berhak, dengan mengatakan "yo, golek-golek" (dalam bahasa indonesia: ayo cari-cari), kemudian saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono menjawab "nang ndi" (dimana), kemudian oleh saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi dijawab kembali "nang ngarep

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kono” (didepan situ), kemudian saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, dengan memboncengkan terdakwa dan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi menuju Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

- Bahwa sesampainya di Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, tepatnya di Pertigaan Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono menghentikan kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor bersama dengan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi, disitu saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi mengajak terdakwa menuju lokasi yang mana sasaran sudah diketahui terlebih dahulu oleh saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi menuju lokasi atau sasaran tersebut, sedangkan saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono menunggu didekat sepeda motor atau kendaraan sambil memantau situasi keadaan ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat atau sasaran yang akan diambil barangnya yakni burung merpati, tanpa sepengetahuan dari yang berhak, yakni sebuah rumah yang dihuni, dan merupakan milik dari saksi Prayogo Bin Widodo, kemudian terdakwa dan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi lewat belakang rumah dimana burung merpati tersebut tersimpan, selanjutnya terdakwa naik ketempat dimana burung merpati tersebut dengan menggunakan kayu, namun terdakwa tidak bisa naik karena dalam kondisi mabuk, sehingga terdakwa yang menunggu dibawah, selanjutnya saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi memanjat dengan menggunakan balok kayu sebagai sarana kemudian berhasil masuk rumah yang berada dilantai 2 (dua) kemudian saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi melihat ada burung merpati, selanjutnya saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi mengambil 2 (dua) burung merpati, kemudian turun dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi memanjat kembali untuk mengambil 2 (dua) burung merpati yang dibawanya sendiri, dimana dalam mengambil 4 (empat) burung merpati tersebut terdakwa bersama dengan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Prayogo Bin Widodo yang merupakan pemilik dari keempat burung merpati tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi menuju ketempat saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono, dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono yang berada di Gondang Manggong Desa manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa GALIH IRAWAN Bin TOHIR FAUZI sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah GALIH IRAWAN Bin TOHIR FAUZI. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekitar pukul 01.30 WIB pertunjukan Kuda Lumping hampir selesai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi dan saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono meninggalkan tempat pertunjukan Kuda Lumping tersebut, menuju kearah Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, namun ditengah jalan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi meminta untuk berhenti karena ingin kencing, kemudian saat selesai kencing, saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi mengajak terdakwa dan saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin kepada yang berhak, dengan mengatakan "*yo, golek-golek*" (dalam bahasa indonesia: ayo cari-cari), kemudian saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono menjawab "*nang ndi*" (dimana), kemudian oleh saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi dijawab kembali "*nang ngarep kono*" (didepan situ), kemudian saksi Pipin Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Mudiyono mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, dengan memboncengkan terdakwa dan saksi Galih Irawan Alias Muntil Bin Tohir Fauzi menuju Dusun Medari Desa Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dari fakta hukum bahwa pencurian dilakukan pada hari hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekitar pukul 01.30 WIB yang merupakan malam hari, dan Terdakwa masuk ke dak atas tidak dikehendaki oleh korban;

ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengambil burung dengan pelaku lain, maka unsur ke-4 (keempat) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dari fakta hukum Terdakwa memanjat dengan menggunakan balok kayu sebagai sarana kemudian berhasil masuk rumah yang berada dilantai 2 (dua) kemudian Terdakwa melihat ada burung merpati, lalu Terdakwa mengambil burung merpati tersebut tanpa izin dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Prayogo Bin Widodo,
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya,
- Terdakwa pernah dihukum,

Kedaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX, warna merah hitam, tahun 2013 dengan No. Pol. : B 3590 THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, dan STNK Yamaha MX warna merah hitam tahun 2013 dengan No. Pol. : B 3590 THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muara, Rt. 1, Rw. 14, Jatinegara JT, kandang yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 74 (tujuh puluh empat) cm dan lebar 33 (tiga puluh tiga) cm dan 1 (satu) buah kursi bangku terbuat dari kayu dengan panjang 1 (satu) meter, akan dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih akan digunakan dalam pembuktian perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH IRAWAN Bin TOHIR FAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX, warna merah hitam, tahun 2013 dengan No. Pol. : B 3590 THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, dan STNK Yamaha MX warna merah hitam tahun 2013 dengan No. Pol. : B 3590 THG, Noka : MH350C001BK053301, Nosin : 50C051382, atas nama ALI ZAENAL ABIDIN alamat Cipinang Muara, Rt. 1, Rw. 14, Jatinegara JT;
 - Kandang yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 74 (tujuh puluh empat) cm dan lebar 33 (tiga puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah kursi bangku terbuat dari kayu dengan panjang 1 (satu) meter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Pipin Arifin Bin Mudiyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 60/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 15 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Ervina Diah Anggraini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.